

PENERAPAN PASAL 183 KUHPA PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENIPUAN PUTUSAN NOMOR 17/Pid.B/2024/PN Slt.

Sekar Ar-Ruum Samaragrahira^{*1}, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: skr.arruum@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini menganalisis mengenai pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 183 KUHPA dalam memutus perkara Tindak Pidana Penipuan dengan studi kasus Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slt. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan Hakim dalam memutus pemidanaan pada Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slt. telah sesuai dengan Pasal 183 KUHPA. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Pasal 183 KUHPA, Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti dan disertai dengan keyakinan Hakim. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Hakim dalam memutus perkara ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHPA.

Kata Kunci: Penipuan; Pertimbangan Hakim; Putusan

Abstract: This article analyzes the judicial considerations in applying Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHPA) in deciding a criminal fraud case, focusing on Case Decision Number 17/Pid.B/2024/PN Slt. The objective is to determine whether the judicial considerations in rendering the verdict in Decision Number 17/Pid.B/2024/PN Slt. comply with the provisions of Article 183 KUHPA. This study adopts a normative or doctrinal legal research method, which is prescriptive and applied in nature. The approach utilized in this article is the case approach. Pursuant to Article 183 KUHPA, a judge must base a criminal conviction on at least two pieces of valid evidence and the judge's own conviction. The findings of this research indicate that the judge, in adjudicating this case, has complied with the provisions stipulated under Article 183 KUHPA.

Keywords: Fraud; Judge's Considerations; Verdict

1. Pendahuluan

Penipuan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia¹, bahkan terjadi peningkatan tren jenis kejahatan ini dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2022. Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Badan Statistik Nasional (BPS) melalui Publikasi Statistik Kriminal 2023, pada tahun 2022 jumlah

¹ Syarifah Dewi Indawati, "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERDAKWA DALAM PERKARA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR NOMOR: 24/PID/2015/PT.DPS)," *Verstek* 5, no. 2 (2015): 12.

kejahatan penipuan atau perbuatan curang mencapai 34.588. Hal ini tentunya meningkat hampir 1.5 kali lipat dibanding tahun sebelumnya atau tahun 2021 dengan jumlah 20.523.

Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi yang menjadi tempat terjadinya kejahatan penipuan dalam kasus yang hendak diteliti oleh Penulis menempati posisi ketujuh dalam 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah 840 kasus terkait penipuan atau perbuatan curang. Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang menurun memiliki peluang tertentu kepada sejumlah masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan.² Tindak Pidana Penipuan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP, yaitu pada Pasal 378 KUHP. Tindak pidana penipuan merupakan jenis tindak pidana umum yang proses penyelesaiannya dilakukan dalam lingkup Peradilan Umum.³ Dalam setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan pada Buku II KUHP, tepatnya pada Bab XXV yang mengatur dari Pasal 378 sampai Pasal 395 mempunyai jenis-jenis tindak pidana penipuan yang berbeda-beda.

Sifat dari tindak pidana penipuan adalah memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara hukum, menggerakan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu upaya dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 378 KUHP, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tidak maka harus diselidiki apakah orang yang melakukan tindakan tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.⁴ Dalam upaya menanggulangi kejahatan penipuan yang beredar di masyarakat dibutuhkan penegakkan hukum yang kompeten dan profesional.⁵

Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slt. menjadi sebuah kasus yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan kasus penipuan alat swab selama pandemi Covid-19. Dalam perkara ini, terdakwa telah menjajikan sejumlah keuntungan kepada korban, yaitu saksi Nanik Susanti dan saksi Nur Hariyadi selaku orang yang diajak untuk berinvestasi kepadanya. Setelah menerima uang dari kedua saksi tersebut, terdakwa Agus Suryanto tidak menggunakan uang tersebut sesuai janjinya, melainkan ia menggunakannya untuk membeli koin di aplikasi karaoke daring (WESSING) untuk menyawer orang lain yang berkaraoke dalam aplikasi tersebut. Tindakan terdakwa tersebut dinilai telah melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, atau sebagai alternatif, melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Dakwaan pertama menyatakan bahwa terdakwa Agus Suryanto menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan uang.

² Putri Hafidati Imam Haryatna, Muhammad Amin Nasution, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN," *Lex Varitatis* 1, no. 2 (2022): 15.

³ Laras Ayu Wulandari, "PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX JURIS MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENIPUAN DENGAN CEK KOSONG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 25K/Pid/2016)," *Jurnal Verstek* 7, no. 3 (2016): 109–15.

⁴ Denis Kurniawan Santoso, "ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PENIPUAN SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360K/Pid/2016)," *Jurnal Verstek* 8, no. 1 (2016): 80–87.

⁵ Muhammad Dedy dan Bambang Santoso, "Telaah Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 799/Pid.B/2021/Pn Jambi)," *Verstek* 9, no. 4 (2021): 766, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72440>.

Sedangkan, dakwaan kedua menyatakan bahwa terdakwa Agus Suryanto dengan sengaja memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum.

Terdapat isu hukum yang menarik dalam putusan ini, bahwa terdakwa Agus Suryanto secara konsisten dari awal hingga akhir membantah keterangan milik saksi korban Nanik Susanti dan saksi Nur Hariyadi, serta saksi-saksi lainnya. Dimana hal tersebut merupakan bagian dari hak terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, termasuk di dalamnya hak terdakwa membantah keterangan saksi dalam persidangan sesuai dengan Pasal 52 KUHP. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa 6 berdasarkan Pasal 378 KUHP. Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan yang kemudian oleh Majelis Hakim dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai keterkaitan hak terdakwa untuk memberikan keterangan bebas dalam persidangan dengan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan Pasal 183 KUHP di mana keterangan terdakwa menjadi salah satu hal esensial bagi Hakim untuk memutus perkara ini.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut: bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada perkara tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slt. dilihat dari Pasal 183 KUHP?

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) untuk mencari landasan teori yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dikaji.

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Penipuan Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slt dengan Ketentuan Pasal 183 KUHP

Tujuan persidangan perkara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil tersebut maka harus diuji dengan alat-alat bukti yang ada sebagaimana yang telah disebutkan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHP.⁶ Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang tercermin dalam Pasal 183 KUHP. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan

⁶ Sugianto, "Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia" (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

penggabungan antara sistem *conviction-in time* dengan “sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif”.⁷ Sistem pembuktian ini ternyata berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan oleh Hakim untuk memutus suatu perkara. Syarat utama bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah bahwa putusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung yaitu Penuntut Umum dan si terdakwa, tetapi juga bagi masyarakat umumnya.⁸ Adapaun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan 2 (dua) macam pertimbangan, yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

Adapun pada Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slt. ini pertimbangan pertimbangan kedua aspek tersebut, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Hakikat dari pertimbangan yuridis Hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau dictum putusan Hakim.⁹ Pertimbangan yuridis juga merupakan pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Adapun pertimbangan yuridis Hakim yang digunakan dalam memutus perkara ini adalah:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa harus membuat surat dakwaan yang harus sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan.¹⁰ KUHP tidak memberikan pengertian mengenai surat dakwaan. KUHP hanya menyebutkan ciri dan isi dari surat dakwaan itu seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2),¹¹: “... surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Hukum Acara Pidana* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017).

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktis, dan Permasalahannya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).

¹⁰ Dian Ayu Victoria Septiana dan Dwi Saputro, “Tinjauan Tentang Penerapan Dakwaan Kumulatif Subsidiar Oleh Penuntut Umum Dan Metode Pembuktiannya,” *Jurnal Verstek* 4, no. 1 (2016): 72–82, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38310/25349>.

¹¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).

Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan dapat didefinisikan sebagai surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.¹² Pada bagian dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif dan terbukti telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP di atas maka menurut pandangan doktrin ilmu hukum acara pidana syarat-syarat tersebut dapat dibagi menjadi:¹³

1. Syarat formal

Mengenai syarat formal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP yakni dicantumkan identitas tersangka/ terdakwa secara jelas dan lengkap. Ketentuan syarat formal dalam suatu surat dakwaan diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum. Jadi, dengan diperiksanya identitas terdakwa secara cermat, teliti, dan detail diharapkan tidak terdapat kesalahan mengadili seseorang di persidangan 90 atau kesalahan menghadapkan terdakwa di depan persidangan.

2. Syarat materiil

Syarat materiil dari surat dakwaan ditentukan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang berisikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slt. ini, Penuntut Umum telah menguraikan identitas terdakwa AGUS SURYANTO Anak dari SUROSO dalam surat dakwaannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP berkaitan dengan syarat formilnya. Sedangkan berkaitan dengan syarat materiil sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu dan tempat pidana itu dilakukan, yaitu sekira-kiranya pada bulan Juni hingga bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Dusun Pulutan Lor Rt. 02 Rw. 02 Kel. Pulutan Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

¹³ Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*.

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang pada dakwaan pertamanya.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 huruf e digolongkan sebagai salah satu dari lima alat bukti yang dikenal oleh KUHAP. Pada praktiknya, keterangan terdakwa seringkali dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik terhadap sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan Penuntut Umum.¹⁴ Selain itu, keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim, maupun Penasihat Hukum. Dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slt. terdakwa AGUS SURYANTO Anak dari SURODO pada pokoknya memberikan keterangan berupa penolakan atas keterangan dari para saksi. Selain itu, terdakwa juga memberikan pengakuan dan jawaban pada uang modal yang didapatnya dari Saksi Nanik dan Saksi Hari ia gunakan untuk membeli koin di aplikasi WESSING guna menyawer orang yang berkaraoke.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan amar putusannya. Keterangan saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di muka sidang pengadilan dengan saksi mengangkat sumpah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusannya.¹⁵ Dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slt. keterangan seluruh saksi dilakukan di muka persidangan dengan dibawah sumpah. Selain itu, keterangan saksi juga berkaitan antara satu sama lain sehingga hal ini semakin menguatkan pertimbangan Hakim untuk memutus sanksi pidana terhadap terdakwa.

4) Barang-Barang Bukti

Barang-barang bukti dapat diartikan sebagai semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan.¹⁶ Barang bukti yang dimaksud tidak termasuk dengan alat bukti. Meskipun bukan berfungsi sebagai alat bukti, apabila Penuntut Umum menyebutkan barang bukti itu tersebut kepada Hakim, maka dalam pemeriksaannya Hakim Ketua harus memperlihatkan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slt. benda yang dikenakan penyitaan sebagai barang bukti dan diajukan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya berupa:

1. 1 (satu) bandel rekening Koran bank BCA Nomor rekening 0130770509 atas nama Nanik Susanti;
2. 1 (satu) bandel rekening Koran bank BCA Nomor rekening 0130864295 atas nama Agus Suryanto;

¹⁴ Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*.

¹⁵ Muhammad.

¹⁶ Muhammad.

3. 1 (satu) bandel rekening Koran bank BCA Nomor rekening 0131656431 atas nama Nurhariyadi;
- 5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana selalu dihungkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam persidangan, Hakim dan Penuntut Umum akan berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana tersebut. Dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slt. terdakwa secara sah terbukti telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan 93 dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan milik Penuntut Umum.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis merupakan latar belakang dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.¹⁷

Hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah adanya keinginan untuk menjual alat swab test setelah melihat iklan di media sosial, namun pada kenyataannya terdakwa terganjal modal dan tidak memiliki izin untuk menjual alat swab test. Kemudian terdakwa pun mengalihkan uang modal tersebut untuk membeli sejumlah koin dalam aplikasi WESSING untuk mencari keuntungan. Selanjutnya, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban pun akhirnya mengalami kerugian dalam jumlah yang besar karena telah mentransfer uangnya, namun tidak ada keuntungan yang didapan dan tidak dikembalikan oleh terdakwa dengan harapan untuk modal bisnis alat swab test. Kondisi diri terdakwa pada saat melakukan kejahatan tersebut keadaan fisik maupun psikis. Secara fisik, terdakwa tidak memiliki kekurangan apapun, sedangkan secara psikis terdakwa melakukan kejahatan itu karena ia beralasan sudah terlanjur meminjam uang dari para korban sehingga ia mencari cara untuk mengembalikan uang beserta keuntungan yang dijanjikan, namun dengan cara yang tidak tepat.

Dalam menyikapi mengenai perkara tindak pidana penipuan, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan di masyarakat dituntut harus mempunyai kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi.¹⁸ Oleh karenanya, berdasarkan pada alat bukti yang telah diuraikan di atas, Hakim dalam memutus amar putusan tentunya juga akan mempertimbangkan kesesuaian antara alat bukti antara satu sama lain apakah sudah berkesesuaian atau belum. Dalam menilai hal tersebut, penulis menggunakan parameter pembuktian berupa *Bewijskracht*. *Bewijskracht* dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat

¹⁷ Muhammad.

¹⁸ Neiska Aulia Marcela Sari dan Itok Dwi Kurniawan, "Kesesuaian Pertimbangan Hakim Banding Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penipuan Dengan Pasal 241 KUHP," *Verstek* 9, no. 4 (2021): 719, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72296>.

bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan. Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak.¹⁹

Dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slt. tersebut, alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan ahli memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Melalui alat bukti keterangan saksi, diperoleh uraian fakta peristiwa bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat terjadi. Dimulai dari adanya terdakwa yang menawarkan kerjasama bisnis penjualan alat swab test dengan harga murah kepada Saksi Nanik dan Saksi Hariyadi yang pada akhirnya uang tersebut tidak jadi digunakan untuk bisnis penjualan alat swab test, melainkan digunakan oleh terdakwa untuk membeli koin di aplikasi WESSING guna menyawer orang pada aplikasi tersebut. Hal ini kemudian diperkuat lagi dengan keterangan ahli dari Dr. Christina Maya Indah S, S.H., M.Hum. Pada keterangannya, ahli yang didatangkan memberikan penjelasan mengenai perbedaan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP sebagai jenis dakwaan alternatif yang didakwakan kepada terdakwa. Selain itu, ahli tersebut juga memberikan penjelasan mengenai perbedaan penipuan dengan wanprestasi karena pada keterangan terdakwa ia mengatakan bahwa terdapat hutang-piutang antara dirinya dengan para saksi korban.

Menurut pendapat Penulis, Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slt. tersebut jika dikaitkan dengan parameter pembuktian *Bewijskracht* di atas maka kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti telah berkesesuaian antara satu sama lain dan relevan dengan perkara yang disidangkan.

Bewijstheorie adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Teori pembuktian yang dianut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah *negatief wettelijk bewijstheorie*. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Pada Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slt. tersebut ditemukan tiga alat bukti yang menjadi dasar dijatuhkannya pembedaan pidana kepada terdakwa, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Selain itu, di dalam amar putusannya Hakim juga telah menuliskan bahwa terdakwa AGUS SURYANTO Anak dari SUROSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Menurut pendapat Penulis, keputusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa tersebut telah memenuhi syarat dalam Pasal 183 KUHP, yakni dengan berdasarkan

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012).

minimal sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan Hakim.

Berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slt. Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan berupa:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Suryanto Anak Dari Suroso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) bandel rekening Koran bank BCA Nomor rekening 0130770509 atas nama Nanik Susanti; - 1 (satu) bandel rekening Koran bank BCA Nomor rekening 0130864295 atas nama Agus Suryanto; - 1 (satu) bandel rekening Koran bank BCA Nomor rekening 0131656431 atas nama Nurhariyadi; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dalam amar putusan tersebut, Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang telah terbukti dalam dakwaan alternatif pertama. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Selain itu, hal ini juga sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa ini telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada pembahasan di atas maka Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Penipuan telah sesuai dengan Pasal 183 Kuhap. Dalam hal ini, Penulis sependapat dengan putusan Hakim sebab untuk dapat menjatuhkan pidana, putusan Hakim harus didasarkan pada adanya minimal 2 (dua) alat bukti dengan disertai adanya keyakinan Hakim. Dalam perkara tersebut, diketahui bahwa alat bukti yang ada telah memenuhi syarat dalam Pasal 183 KUHP, seperti adanya keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Selain itu, keterangan para saksi yang telah dinyatakan di muka persidangan juga didukung oleh adanya barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

References

- Dedy, Muhammad, dan Bambang Santoso. "Telaah Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 799/Pid.B/2021/Pn Jambi)." *Verstek* 9, no. 4 (2021): 766. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72440>.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- . *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hiariej, Eddy O.S. *Hukum Acara Pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017.
- . *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Imam Haryatna, Muhammad Amin Nasution, Putri Hafidati. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN." *Lex Varitatis* 1, no. 2 (2022): 15.
- Indawati, Syarifah Dewi. "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERDAKWA DALAM PERKARA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR NOMOR: 24/PID/2015/PT.DPS)." *Verstek* 5, no. 2 (2015): 12.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Santoso, Denis Kurniawan. "ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PENIPUAN SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360K/Pid/2016)." *Jurnal Verstek* 8, no. 1 (2016): 80–87.
- Sari, Neiska Aulia Marcela, dan Itok Dwi Kurniawan. "Kesesuaian Pertimbangan Hakim Banding Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penipuan Dengan Pasal 241 KUHAP." *Verstek* 9, no. 4 (2021): 719. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72296>.
- Septiana, Dian Ayu Victoria, dan Dwi Saputro. "Tinjauan Tentang Penerapan Dakwaan Kumulatif Subsidiar Oleh Penuntut Umum Dan Metode Pembuktiannya." *Jurnal Verstek* 4, no. 1 (2016): 72–82. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38310/25349>.
- Sugianto. "Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia." Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wulandari, Laras Ayu. "PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX JURIS MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENIPUAN DENGAN CEK KOSONG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 25K/Pid/2016)." *Jurnal Verstek* 7, no. 3 (2016): 109–15.